

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022**

Dewi Fortuna Mamonto
dewimamonto27@gmail.com

Abstrak

Penyalagunaan data pribadi merupakan masalah yang semakin mendesak di era digital, di mana data pribadi sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia hadir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Penelitian Ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Untuk mengetahui tentang penegakan hukum tentang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Penyalahgunaan Data, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Hak Privasi, Era Digital.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945). Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI

1945 adalah hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 G Ayat (1). Hak pribadi melibatkan perlindungan terhadap data pribadi dan identitas seseorang, termasuk informasi sensitif seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, dan lain sebagainya. Perlindungan data pribadi semakin penting dalam era digital untuk menjaga kebebasan individu dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi individu terkait pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi mereka. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan hukum melalui pembentukan lembaga pengawas independen. Dalam konteks hukum pidana, undang-undang ini mengatur sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, seperti pencurian dan penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi menjadi semakin relevan dengan meningkatnya transaksi e-commerce dan perkembangan teknologi informasi. Namun, risiko kebocoran data pribadi juga meningkat, seperti kasus kebocoran data Tokopedia dan Facebook. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif dan regulasi yang kuat diperlukan untuk melindungi data pribadi dan hak privasi individu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi landasan penting untuk mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, memastikan bahwa data pribadi dihormati dan dilindungi sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi data pribadi masyarakat. Meskipun terlambat dibandingkan negara lain, pengesahan UU ini merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan hukum untuk melindungi data pribadi.

UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai tanda pengenal yang memungkinkan identifikasi individu sebagai subjek hukum. Pasal 16 mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk pemrolehan, pengolahan, penyimpanan, perbaikan, penyebaran, dan penghapusan. Pemrosesan ini harus mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, seperti pengumpulan yang sah, tujuan yang jelas, dan perlindungan dari akses tidak sah.

Pasal 19 menyatakan bahwa data pribadi dapat diproses oleh individu, badan publik, dan organisasi internasional. Pasal 20 dan 21 mengatur bahwa pengendali data pribadi harus memiliki dasar hukum untuk pemrosesan, seperti persetujuan eksplisit, pemenuhan kewajiban hukum, atau kepentingan vital subjek data. Pengendali data juga harus memberikan informasi kepada subjek data tentang legalitas, tujuan, jenis data, dan hak subjek sebelum perubahan informasi.

Dalam Pemrosesan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi harus mendapatkan persetujuan sah dari Subjek Data Pribadi dan menyampaikan tujuan pemrosesan tersebut

(Pasal 20 ayat 2 huruf a, Pasal 21 ayat 1 huruf a). Persetujuan ini harus tertulis atau terekam, dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik, dan memiliki kekuatan hukum yang sama (Pasal 22). Jika persetujuan mencakup tujuan lain, hal itu harus dibedakan secara jelas dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami; jika tidak, persetujuan dianggap batal.

Pengendali Data Pribadi juga harus melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya (Pasal 35), serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan, atas permintaan Subjek Data, atau jika data diperoleh secara ilegal (Pasal 43). Jika terjadi kegagalan perlindungan data, Pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data dan lembaga terkait dalam waktu 3x24 jam, serta kepada masyarakat dalam kasus tertentu (Pasal 46).

Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi Data Pribadi bisa ditindak secara administratif, pidana, atau perdata. Namun, Pasal 57 hanya menyebut sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, atau denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 67 dan 68 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 6 miliar.

Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi data pribadi bisa berujung pada tanggung jawab pidana atau perdata. Meskipun Pasal

57 hanya mengenakan sanksi administratif seperti peringatan, penghentian kegiatan, penghapusan data, atau denda hingga 2% dari pendapatan tahunan.

Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi. Pelanggaran ini diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar sesuai Pasal 67 dan 68.

Dalam era digital, penyalahgunaan data pribadi meningkat, seringkali karena ketidaksadaran pengguna tentang risiko. UU No. 27 Tahun 2022 bertujuan melindungi data pribadi individu dan mengatur pengelolaannya oleh berbagai entitas.

Implementasi UU ini melibatkan beberapa aspek:

1. Kewajiban Penanggung Jawab Data : Penanggung jawab harus melindungi data pribadi dengan langkah teknis dan organisasi yang memadai.
2. Kewajiban Pemberitahuan: Penanggung jawab data harus segera memberitahu individu jika terjadi kebocoran data yang berisiko bagi mereka.
3. Pengaturan Transfer Data: Penanggung jawab harus memastikan perlindungan data yang memadai sebelum mentransfer data pribadi ke luar negeri.
4. Sanksi dan Tanggung Jawab : Pelanggaran akan dikenai denda atau tuntutan hukum, dan individu yang dirugikan berhak atas kompensasi.

Undang-undang ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus kebocoran data seperti yang

melibatkan Bank BRI pada 2020 dan sistem kependudukan pada 2011 memicu kesadaran publik dan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi. Dengan sekitar 210 juta pengguna internet pada 2022, Indonesia sangat rentan terhadap kejahatan siber, menekankan perlunya perlindungan data yang kuat.

B. Penegakan hukum tentang perlindungan data pribadi di Indonesia

Penggunaan data pribadi telah menjadi isu krusial akibat meningkatnya aktivitas digital dan konektivitas. Kekhawatiran utama meliputi pelanggaran privasi, penipuan, identitas palsu, dan tindakan kriminal lainnya jika data pribadi digunakan secara ilegal. Beberapa teori hukum pidana terkait penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi meliputi:

1. Teori Pidanaan Absolut: Menekankan pentingnya sanksi pidana tegas untuk mencegah dan menindak pelanggaran, memberikan efek jera, dan mengurangi potensi kejahatan di masa depan.
2. Teori Kejahatan Terorganisir: Fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap kelompok kriminal yang menargetkan data pribadi untuk keuntungan pribadi.
3. Teori Pemberdayaan Korban: Mengutamakan perlindungan dan pemberdayaan korban, memberikan hak ganti rugi, dan meningkatkan perlindungan hukum.
4. Teori Perkembangan Teknologi: Hukum pidana harus terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi untuk

menghadapi tantangan baru, termasuk kriminalitas siber.

5. Teori Pencegahan: Penegak hukum harus proaktif dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi melalui penyuluhan dan peningkatan pengawasan serta regulasi.

Ini mengindikasikan bahwa hukum pidana perlu berkembang seiring teknologi untuk melindungi data pribadi dengan lebih efektif.

Pembaharuan hukum pidana harus mencerminkan perubahan zaman dan tantangan dalam penggunaan data pribadi. Mengintegrasikan teori-teori hukum pidana yang relevan akan membantu penegak hukum melindungi privasi dan keamanan data pribadi di masa depan. Pemerintah memiliki peran beragam, seperti yang dijelaskan oleh P. Siagian dalam tiga bentuk negara:

1. Political State: Semua kekuasaan berada di tangan Raja.
2. Legal State: Pemerintah hanya melaksanakan peraturan.
3. Welfare State: Pemerintah bertugas menjamin kesejahteraan umum dengan kekuasaan diskresioner.

Kekuasaan pemerintah ini disebut kedaulatan, yang merupakan kekuasaan tertinggi tanpa batasan undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum melindungi kepentingan manusia, dan menurut Philipus M. Hadjon, tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hak asasi, termasuk kebebasan, adalah hak dasar yang memungkinkan manusia

mengembangkan potensi diri dan mencapai kualitas hidup yang utuh.

Pengaturan hak privasi atas data pribadi bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi didasarkan pada landasan filosofis yang kuat, yaitu Pancasila, yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Cita hukum ini memiliki sifat normatif, mengarahkan hukum ke tujuan tertentu, dan konstitutif, memberikan makna dan menjadi dasar hukum positif yang bermartabat.

Menurut Gustaf Radbruch, cita hukum memberikan makna pada hukum positif dan berfungsi sebagai tolok ukur regulatif untuk menguji keadilan. Cita hukum ini mempengaruhi asas umum yang mengarahkan, menilai, dan mendorong penyelenggaraan hukum, termasuk pembentukan, penemuan, penerapan, dan perilaku hukum.

Perlindungan data pribadi memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dari ancaman. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 juga menekankan bahwa perlindungan data pribadi harus diatur melalui undang-undang, terutama terkait hak asasi manusia.

Beberapa undang-undang yang relevan dalam konteks perlindungan data

pribadi dan pengecualian bagi aparat penegak hukum/intelijen adalah:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan-ketentuan ini merupakan pengecualian yang memungkinkan aparat penegak hukum dan intelijen mengakses data pribadi.

Pasal 58-60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur lembaga perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada Presiden, menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi, serta memiliki wewenang membuat kebijakan, mengawasi kepatuhan pengendali data pribadi, menetapkan hukum administratif, dan membantu penyelesaian sengketa di luar

pengadilan. Lembaga ini juga dapat membantu penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana data pribadi dan bekerja sama dengan lembaga serupa di luar negeri.

Selain itu, Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) membentuk badan ini untuk mengatur, menyinkronkan, dan mengawasi pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan terkait keamanan siber. BSSN memiliki kewenangan terkait masalah siber dan persandian, termasuk antisipasi terhadap serangan siber dan penanganan kejahatan siber.

Dalam konteks penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi, penting untuk memperkuat elemen substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur, substansi, dan budaya hukum. Gugatan perdata juga dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran data pribadi, dan mekanisme pengawasan menggunakan Komisi Informasi Pusat.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi memerlukan pendekatan non-penal dan penal, dengan polisi sebagai penegak hukum langsung yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Subsistem penegakan hukum juga melibatkan tahapan formulasi hukum, penegakan hukum, dan kesadaran hukum sebagai budaya masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum juga tergantung pada tata kelola manajemen yang baik dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

1. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi, jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28 G ayat (1). Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-undang khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pada Bab XII Pasal 65 ayat (1), menyebutkan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek Data Pribadi
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bergantung pada bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya, tetapi juga pada substansi hukum yang mengaturnya serta kesadaran masyarakat tentang cara mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan data.

SARAN

1. Bagi pengguna atau pemilik data pribadi, seharusnya pada zaman sekarang kita harus dapat bertindak untuk lebih teliti dan hati-hati terutama saat menggunakan sistem elektronik yang berkaitan dengan data pribadi. Banyaknya berbagai macam informasi yang kita lepaskan

saat menggunakan sistem elektronik secara online, yang awalnya hal tersebut merupakan hal yang sangat privasi tetapi setelah berada di tangan yang salah, hal tersebut bisa saja menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lagi disebut sebagai privasi dan buruknya hal tersebut dapat menjadi sangat merugikan bagi subjek data pribadi. Dan kepada Pemerintah supaya segera membuat regulasi turunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP)

2. Kepada pihak Kepolisian kiranya bisa lebih lagi memaksimalkan kinerjanya, terutama untuk kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Sampai saat ini para pelaku penyalahgunaan data pribadi belum masih sangat banyak serta gampang sekali memakai data pribadi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e- Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Djafar Wahyudi dan M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen dan prinsipnya*. Elsam, Bandung
- Elita Riawani dan Risa Mutiara, 2020, *kecil-kecil jago finansial*, Yogyakarta.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar*

- Modal, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Imaniyati Sri Neni, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Indah Karina Br Lubis. 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam Penggunaan Financial Technology (fintech) jenis peer to peer (p2p) lending*. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan .
- Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press.
- Karo- Karo PP Rizky, dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Maria Theresia Geme. “*Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*”. disertai Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012
- Mulyawan Rahman. 2016. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press.
- Murdadi Bambang, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*. Semarang, Skripsi Ekonomi Universitas Muhammadiyah
- Nikmah Rosidah, 2012, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nindyo Pramono, 1997, *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2008.
- Ramli M Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Nuzulita Nania, “*Keuntungan Dan Risiko Sosial Serta Kecemasan Privasi Pada Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Tingkatan Generasi*” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sutedi Andrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta,
- Yudiviantho Agung, 2020, *Strategi Pendanaan*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Jurnal :

Arkan Rafi Anis. “ *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Resource Factoring*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019

Adhyaksa Rizki , *Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan data pribadi konsumen pada aplikasi pinjaman online (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumbagut)* Skripsi Fakultas Hukum UMSU, Medan, tahun 2022

Denico Doly, “*Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru,*”*Jurnal Negara Hukum*, No.2, XII 2021,

Winda Agustiani Br Gultom, 2018, *Analisis Yuridis kewenangan OJK dalam melakukan penyidikan terhadap perdagangan orang dalam (insider trading)*, Skripsi Fakultas Hukum USU, Medan

Bisdan Sigalingging,2013, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesiam* Tesis (Medan Magister Hukum USU,.

Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal Vol.6 tahun 2019

Indah Karina Br Lubis. 2019. *Analisis Minat Masyarakat Kota Medan Dalam*

Penggunaan Financial Technology (fintech) jenis peer to peer (p2p) lending. Tugas Akhir Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Medan tribun.
<https://medan.tribunnews.com/amp/2021>. Diakses pada tanggal 11 Pebruari 2023 Pukul 14.00 Wita

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan,
[http://w.w.w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas -Jasa-Kuangan, aspx](http://w.w.w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx), diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

OJK. Co.id <https://www.ojk.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 22.00 Wita

Ardra Biz, Wewenang Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan,
<http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-lembaga-keuangan/wewenang->

- dan-tugas-otoritas-jasa-keuangan, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.
- OJK. Co.id <https://www.ojk.go.id/id/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 22.00 Wita
- Pajak Online, “Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK”, dalam <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, diakses pada 19 Juni 2023 pukul 10:51 WITA
- RRI. <https://rri.co.id/medan/> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2023 Pukul 22.00 Wita.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 1 (2021): 19–32, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>, diakses tgl 3 Mei 2024 jam 11.00
- Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 445–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1>, diakses tgl 4 Mei 2024 jam 14.00.
- Suara.com, “Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi,” [suara.com](https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-diindonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi), 2021, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-diindonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi>. Diakses tgl 5 Mei 2024 jam 12.30
- Tempo, “Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022,” *Tempo*, 8 September 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaankebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, diakses tgl 5 Mei 2024 jam 13.00
- Kompas, “Polri Sebut Tersangka ‘Kasus’ Bjorka Masih Bisa Bertambah,” *Kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangkakasus-hacker-bjorka-masih-bisa-bertambah>, diakses tgl 4 Mei 2023, jam 11.00